






	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Kode : STD – 32.002-00
		Tanggal : 26 Januari 2021
	DOKUMEN MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 1-4


STANDAR PENGEMBANGAN DOSEN

Tgl. Terbit : 26 Januari 2021 Status Revisi : 1	<u>Nama</u> Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	<u>Nopita Herlina, SE</u> SDM	
2. Pemeriksaan	Ketua UPM	
3. Persetujuan	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	
4. Penetapan	<u>Maryati, S.Kep, S.Sos, MARS</u> Ketua STIKes Pertamedika	
5. Pengendalian	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	






<p>Visi dan Misi Perguruan Tinggi</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan terkemuka menghasilkan tenaga kesehatan profesional melalui proses pendidikan , penelitian dan pengabdian Masyarakat yang berstandar nasional serta diakui secara internasional tahun 2020.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggaraan pendidikan Kesehatan yang sesuai standar sebagai bagian integral dalam pendidikan nasional serta mahir berbahasa asing. 2. Berperan aktif dalam penelitian ilmiah dibidang kesehatan yang berguna bagi masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEK. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam konteks Kesehatan. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang bertanggung jawab, berjiwa Pancasila,memiliki jiwa kepemimpinan, dan dapat mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan yang siap pakai kerja dengan mahir berbahasa Inggris dan Jepang. 2. Mampu melakukan kegiatan penelitian kesehatan dan menggunakan hasil penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan teknologi untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan. 3. Mampu mengidentifikasi menganalisa dan mengatasi masalah kesehatan disetiap tatanan layanan kesehatan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat.
<p>Rasional</p>	<p>Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui penyediaan dosen yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu perlu ditetapkan Standar Pengembangan Dosen sebagai acuan minimal untuk peningkatan kompetensi Dosen di Stikes Pertamedika.</p>
<p>Subyek yang Bertanggung Jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Stikes Pertamedika 2. Wakil Ketua I dan II 3. SDM 4. Ka. Prodi 5. Dosen

<p>Definisi Istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiri dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. • Secara umum pengembangan pegawai dapat didefinisikan sebagai suatu proses merencanakan perilaku pegawai sedemikian rupa, sehingga pegawai-pegawai dapat menunjukkan kinerja yang optimal dalam pekerjaannya. Definisi ini menjelaskan bahwa pengembangan dosen termasuk merencanakan perilaku sehingga dapat dipahami bahwa perilaku sesungguhnya dapat diubah dan diperbaiki dari suatu keadaan ke keadaan lain yang lebih baik. Pelaksanaannya melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang sistematis
<p>Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waka I dan II dan Ka. Prodi harus mendatangkan tenaga ahli dari luar institusi untuk pengayaan pengetahuan sekurang-kurangnya 1 pakar per tahun. 2. Waka II, Ka. Prodi dan SDM mengusahakan pengembangan dosen melalui program tugas belajar S2/S3, sekurang-kurangnya 2 dosen dalam kurun waktu 3 tahun. 3. Setiap dosen harus mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah sekurang-kurangnya 2 kali per semester. 4. Setiap dosen harus terlibat dalam organisasi bidang akademik dan atau profesi yang sesuai. 5. Setiap dosen harus mengikuti kegiatan kompetensi akademik sekurang-kurangnya 1 kegiatan per tahun.
<p>Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengayaan pengetahuan oleh tenaga ahli per tahun 2. Jumlah dosen yang tugas belajar per 3 tahun

	<ul style="list-style-type: none"> 3. Jumlah pertemuan ilmiah yang diikuti oleh dosen 4. Jumlah kegiatan kompetensi akademik yang diikuti dosen
Strategi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana pengembangan dosen untuk lima tahun. 2. Menyelenggarakan pengayaan pengetahuan oleh tenaga ahli. 3. Menjalinkan kerjasama dengan penyedia beasiswa studi. 4. Mengupayakan keterlibatan semua dosen dalam kegiatan ilmiah, organisasi profesi, dan kompetensi akademik.
Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rekam Jejak Dosen 2. Rencana Pengembangan Dosen.
Referensi yang Digunakan	<p>Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 6. Statuta dan Renstra Stikes Pertamedika


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Kode : MM – 32.002-01 Tanggal : 26 Januari 2021
	DOKUMEN MUTU	Revisi : 1 Halaman : 1-3

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGEMBANGAN DOSEN





Tgl. Terbit :	<u>Nama</u> Jabatan	Tanda Tangan
26 Januari 2021 Status Revisi : 1		
1. Perumusan	<u>Nopita Herlina, SE</u> SDM	
2. Pemeriksaan	Ketua UPM	
3. Persetujuan	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	
4. Penetapan	<u>Maryati, S.Kep, S.Sos, MARS</u> Ketua STIKes Pertamedika	
5. Pengendalian	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	

Tujuan Manual Penetapan Standar Pengembangan Dosen	Penyusunan manual penetapan Standar Pengembangan Dosen adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pengembangan Dosen yang berupa kriteria minimal tentang pengembangan dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi Dosen yang mengajar di Stikes Pertamedika.
Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengembangan Dosen dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan Standar Pengembangan Dosen ini digunakan untuk menjadi pedoman dalam merencanakan peningkatan kualitas dan kompetensi Dosen. 2. Manual penetapan Standar Pengembangan Dosen ini berlaku untuk menetapkan Standar Pengembangan Dosen mulai dari peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kepribadian dosen yang mengajar di Stikes Pertamedika.
Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. • Kompetensi dosen adalah seperangkat kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik melalui bidang pendidikan perguruan tinggi.
Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengembangan Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Stikes Pertamedika menetapkan Tim untuk merumuskan Standar Pengembangan Dosen. 2. Tim mempelajari peraturan dan keputusan Institusi yang relevan dalam penetapan Standar Pengembangan Dosen. 3. Tim menetapkan rumusan Standar Pengembangan Dosen sesuai dengan ketentuan yang ada di Stikes Pertamedika. 4. Tim mengajukan draft Standar Pengembangan Dosen untuk disahkan oleh Ketua Stikes Pertamedika.
Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Stikes 2. Waka I dan II

Pengembangan Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 3. SDM 4. UPM 5. Ka. Prodi
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 6. Statuta STIKES PERTAMEDIKA 2016. 7. RIP dan Renstra STIKes Pertamedika

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Kode : MM-32.002-02
		Tanggal : ** 26 Januari 2021
DOKUMEN MUTU		Revisi : 1
		Halaman : 1-3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGEMBANGAN DOSEN


Tgl. Terbit : 26 Januari 2021 Status Revisi : 1	<u>Nama</u> Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	<u>Nopita Herlina, SE</u> SDM	
2. Pemeriksaan	Ketua UPM	
3. Persetujuan	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	
4. Penetapan	<u>Maryati, S.Kep, S.Sos, MARS</u> Ketua STIKes Pertamedika	
5. Pengendalian	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	

Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengembangan Dosen	Penyusunan manual mutu pelaksanaan Standar Pengembangan Dosen bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang terkait Standar Pengembangan Dosen yang telah ditetapkan agar memenuhi Standar Pengembangan Dosen yang telah ditetapkan tersebut.
Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengembangan Dosen dan Penggunaanya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lingkup pelaksanaan Standar Pengembangan Dosen ini merupakan pedoman dalam melaksanakan ketetapan Standar Pengembangan Dosen baik dalam pengembangan dan peningkatan mutu dari Dosen agar Standar Pengembangan Dosen itu tercapai. 2. Penggunaan manual pelaksanaan Standar Pengembangan Dosen ini digunakan dalam pengembangan dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen di Stikes Pertamedika
Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Standar Pengembangan Dosen adalah ukuran patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar Pengembangan Dosen, harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. • SOP merupakan uraian tentang urutan sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren. • Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus oleh penerima tugas.
Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengembangan Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan teknis administratif pelaksanaan pengembangan dan peningkatan mutu Dosen 2. Menyusun pedoman kerja atau SOP yang akan digunakan dalam melaksanakan Standar Pengembangan Dosen. 3. Tim melakukan sosialisasi Standar Pengembangan Dosen kepada semua pihak terkait. 4. Tim mempersiapkan dokumen tertulis berupa : SOP, instrumen, panduan lain-lainnya sesuai Standar Pengembangan Dosen.
Kualifikasi pejabat/ petugas yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim UPM 2. SDM

<p>menjalankan manual pelaksanaan Standar Pengembangan Dosen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengembangan Dosen yang bersangkutan 4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengembangan Dosen yang bersangkutan.
<p>Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 6. RIP dan Renstra Stikes Pertamedika 7. Statuta.

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Kode : MM-32.002-03
		Tanggal : 26 Januari 2021
	DOKUMEN MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 1-4

MANUAL EVALUASI STANDAR PENGEMBANGAN DOSEN

Tgl. Terbit : 26 Januari 2021 Status Revisi : 1	<u>Nama</u> Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	<u>Nopita Herlina, SE</u> SDM	
2. Pemeriksaan	Ketua UPM	
3. Persetujuan	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	
4. Penetapan	<u>Maryati, S.Kep, S.Sos, MARS</u> Ketua STIKes Pertamedika	
5. Pengendalian	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	






<p>Tujuan Manual Evaluasi Standar Pengembangan Dosen</p>	<p>Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar Pengembangan Dosen adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pengembangan Dosen yang telah dilaksanakan dalam usaha pengembangan dan peningkatan mutu kualifikasi dan kompetensi Dosen sehingga sesuai dengan Standar Pengembangan Dosen yang ditetapkan itu dapat dicapai.</p>
<p>Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pengembangan Dosen dan Penggunaannya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lingkup manual evaluasi Standar Pengembangan Dosen mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, dan mengevaluasi pelaksanaan Standar Pengembangan Dosen dalam memenuhi Standar Pengembangan Dosen yang ditetapkan. 2. Penggunaan manual evaluasi Standar Pengembangan Dosen ini dilakukan untuk menghasilkan pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan Standar Pengembangan Dosen yang memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
<p>Definisi Istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. • Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pengembangan Dosen. • Pemantauan adalah mengawasi suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam Standar Pengembangan Dosen. • Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar Pengembangan Dosen apakah memenuhi standar yang ditetapkan dan kegiatan ini dilakukan secara berkala untuk menjamin peningkatan kualifikasi dan kompetensi Dosen sesuai dengan Standar Pengembangan

	<p>Dosen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Standar Pengembangan Dosen merupakan tindak lanjut dari melaksanakan standar untuk mengetahui apakah pelaksanaan Standar Pengembangan Dosen berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
<p>Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengembangan Dosen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan instrumen evaluasi Standar Pengembangan Dosen berdasarkan kajian yang telah dilakukan. 2. Menyusun instrumen evaluasi Standar Pengembangan Dosen dalam bentuk dokumen tertulis. 3. Lakukan pengukuran secara periodik terhadap ketercapaian isi semua Standar Pengembangan Dosen. 4. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan Standar Pengembangan Dosen. 5. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Pengembangan Dosen yang memenuhi atau belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. 6. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Pengembangan Dosen yang telah dilaksanakan. 7. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pengembangan Dosen memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Pengembangan Dosen. 8. Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar Pengembangan Dosen. 9. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis. 10. Mengevaluasi standar sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. 11. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Pengembangan Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waka II 2. SDM 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengembangan Dosen yang bersangkutan.
Referensi	<p>Untuk melengkapi manual pengendalian standar ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Evaluasi diri 2. Formulir temuan hasil pemeriksaan 3. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 5. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 9. RIP dan Renstra UPPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Kode : MM-32.002-04
		Tanggal : 26 Januari 2021
	DOKUMEN MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 1-4


MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGEMBANGAN DOSEN

Tgl. Terbit : 26 Januari 2021 Status Revisi : 1	<u>Nama</u> Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	<u>Nopita Herlina, SE</u> SDM	
2. Pemeriksaan	Ketua UPM	
3. Persetujuan	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	
4. Penetapan	<u>Maryati, S.Kep, S.Sos, MARS</u> Ketua STIKes Pertamedika	
5. Pengendalian	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	


<p>Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengembangan Dosen</p>	<p>Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Pengembangan Dosen adalah untuk mengendalikan panduan dalam pelaksanaan Standar Pengembangan Dosen, sehingga pelaksanaan Standar Pengembangan Dosen yang telah ditetapkan dengan tercapai dengan baik.</p>
<p>Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pengembangan Dosen dan Penggunaannya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lingkup manual Pengendalian Standar Pengembangan Dosen mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Pengembangan Dosen yang telah ditetapkan belum dapat dicapai. 2. Penggunaan manual pengendalian Standar Pengembangan Dosen ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Pengembangan Dosen memerlukan pengendalian agar Standar Pengembangan Dosen yang telah ditetapkan dapat tercapai.
<p>Definisi Istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian adalah menganalisa hasil evaluasi suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam Standar Pengembangan Dosen. • Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar Pengembangan Dosen memenuhi standar yang pelaksanaannya dilakukan secara berkala untuk mencocokkan apakah semua aspek pengembangan dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi Dosen sudah sesuai dengan Standar Pengembangan Dosen. • Tindakan koreksi : melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan Standar Pengembangan Dosen dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pengembangan Dosen. • Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan. Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Standar Pengembangan Dosen sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. • Pengendalian dilakukan untuk memeriksa, mencek, mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan Standar Pengembangan Dosen sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

<p>Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pengembangan Dosen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran, serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodik dalam satu semester atau satu tahun akademik. 2. Menyusun panduan untuk melakukan pengendalian dalam terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pengembangan Dosen. 3. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Pengembangan Dosen. 4. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 5. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 6. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan di atas. 7. Laporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan institusi disertai saran dan rekomendasi.
<p>Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Pengembangan Dosen</p>	<p>Pihak yang harus melaksanakan pengendalian Standar Pengembangan Dosen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waka II 2. Waka I 3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengembangan Dosen yang bersangkutan. 4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengembangan Dosen yang bersangkutan.
<p>Referensi</p>	<p>Untuk melengkapi manual pengendalian Standar Pengembangan Dosen ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44

	tahun 2015 7. RIP dan Renstra UPPM Stikes Pertamedika
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA Jl. Bintaro Raya No. 10, Tanah Kusir, Keb. Lama – Jakarta Selatan	Kode : MM-32.002-05
		Tanggal : 26 Januari 2021
	DOKUMEN MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 1-3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGEMBANGAN DOSEN

Tgl. Terbit : 26 Januari 2021 Status Revisi : 1	<u>Nama</u> Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	<u>Nopita Herlina, SE</u> SDM	
2. Pemeriksaan	Ketua UPM	
3. Persetujuan	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	
4. Penetapan	<u>Maryati, S.Kep, S.Sos, MARS</u> Ketua STIKes Pertamedika	
5. Pengendalian	<u>Sri Sumartini, SE, MM</u> Waka II STIKes Pertamedika	

Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengembangan Dosen	<p>Tujuan manual peningkatan Standar Pengembangan Dosen ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.</p>
Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengembangan Dosen dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan Standar Pengembangan Dosen mencakup kegiatan meningkatkan Standar Pengembangan Dosen untuk pengembangan dan peningkatan mutu tenaga Dosen di Stikes Pertamedika 2. Peningkatan Standar dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada Dosen untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasinya melalui pendidikan dan pelatihan. 3. Penetapan siklus Standar ditentukan tiap tahun akademik.
Definisi istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaikinya, meningkatkan mutu dari isi Standar Pengembangan Dosen setelah satu siklus berakhir. • Evaluasi Akhir Standar Pengembangan Dosen merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Pengembangan Dosen yang didasarkan pada hasil pelaksanaan Standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Pengembangan Dosen telah mencapai atau memenuhi Standar Pengembangan Dosen yang ditetapkan. • Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan. • Satu siklus Standar Pengembangan Dosen adalah masa berlakunya Standar Pengembangan Dosen sesuai dengan aspek yang diatur.
Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Pengembangan Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari hasil evaluasi seleksi dan penilaian kinerja Dosen. 2. Tim menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian Standar Pengembangan Dosen bersama dengan Ketua Stikes, Waka I dan Waka II, SDM, Ka. Prodi, Dosen dan pihak lain yang terkait dengan Standar Pengembangan Dosen. 3. Tim melakukan evaluasi akhir Standar Pengembangan Dosen

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Tim Evaluasi dan tim Standar Pengembangan Dosen melakukan revisi tentang standar dosen sehingga tercipta Standar Pengembangan Dosen yang lebih tinggi. 5. Menghasilkan pedoman dan prosedur kerja (SOP) dalam peningkatan Standar Pengembangan Dosen. 6. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pengembangan Dosen yang lebih tinggi sebagai standar baru.
Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Pengembangan Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waka II 2. SDM 3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengembangan Dosen yang bersangkutan 4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengembangan Dosen yang bersangkutan.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti , 2010. 7. STATUTA 2016. 8. RIP dan Renstra Stikes Pertamedika